

PERAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA

Toha Ma'arif*

Abstrak : Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama anak adalah karunia dan nikmat Allah SWT. Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Karena level tingkat kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk ini bearaneka ragam tingkatannya, mengakibatkan belum semua anak tumbuh berkembang secara wajar, tetapi justru memiliki masalah yang beraneka ragam, seperti: anak yang tidak memiliki orang tua, anak tidak mampu, anak terlantar, dan lain-lain mengakibatkan banyak berurusan dengan hukum. Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Selanjutnya rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Hakikat Pengangkatan Anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006? (2) Bagaimana Peran Masalah terhadap

*Penulis adalah Dosen Tetap pada STAI Ma'arif Lampung

Pengangkatan Anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ?. Dari sini dapat disimpulkan bahwa : (1) Hakekat pengangkatan anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengangkatan anak di Pengadilan Agama bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar, dalam hal tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya. (2) Pentingnya masalah terhadap pengangkatan anak, agar (a) tidak terlantar di jalanan, (b) Dapat menjadikan sebagai anak angkat untuk mendidik, merawat, serta memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri, (c) Tercapainya kehidupan yang lebih baik untuk masa depan nya.

Kata Kunci : *Masalah Mursalah, Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama*

Pendahuluan

Anak dalam keluarga adalah buah hati belahan jiwa. Orang tua bekerja memeras keringat membanting tulang untuk anak. Anak merupakan harapan utama bagi sebuah mahlilai perkawinan. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama anak adalah karunia dan nikmat Allah SWT.¹ Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur oleh takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan mereka pun tidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak. Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Baik buruknya anak, tergantung bagaimana orang tua, bangsa maupun agama mendidik mereka. Akan menjadi apa mereka kelak. Dalam Islam, anak diibaratkan kertas putih, suci sejak lahir, dan oleh karenanya mau

beragama apa, menjadi apa dan bagaimana masa depannya, tergantung bagaimana cara mewarnai mereka. Sebagaimana Hadis Nabi SAW dikatakan bahwa “*Anak-anak lahir dalam keadaan suci, ibu bapaknya adalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi*”.²

Karena level tingkat kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk ini bearaneka ragam tingkatannya, mengakibatkan belum semua anak tumbuh berkembang secara wajar, tetapi justru memiliki masalah yang beraneka ragam, seperti: anak yang tidak memiliki orang tua, anak tidak mampu, anak terlantar, dan lain-lain mengakibatkan banyak berurusan dengan hukum.³

Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang tidak sah.⁴

Pada realita dan fenomena yang ada saat ini salah satu dampak menurunnya moral masyarakat dan juga meluasnya pergaulan bebas adalah banyaknya bayi-bayi yang lahir di luar nikah. Hampir di setiap hari, dalam media cetak maupun elektronika menayangkan berita tentang bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, atau ditinggal begitu saja di Rumah Sakit dimana mereka dilahirkan. Cukup banyak dari bayi-bayi tersebut didapati telah menjadi mayat, namun tidak sedikit pula yang selamat atau masih hidup. Bayi-bayi yang selamat biasanya dititipkan di Rumah Sakit, dirawat oleh pasangan yang tidak mempunyai anak, atau dipelihara oleh orang-orang yang bersimpati dengan nasib bayi tersebut. Di antara yang merawat ada yang bermaksud menjadikan bayi-bayi tersebut sebagai anak angkat.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan

Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.⁵

Sebelum terbentuknya Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah⁶. Jadi perkara permohonan pengangkatan anak oleh orang-orang Islam berdasarkan hukum Islam telah diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006, maka hal itu menjadi wewenang absolut peradilan agama.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, selama ini telah menagani perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang-orang Islam berdasarkan Hukum Islam.

Hakikat Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hukum Keluarga dalam arti luas meliputi Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan. Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah menentukan Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara-perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya. Lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh mereka yang beragama Islam atau memenuhi asas personalitas ke-Islaman, maka pengangkatana anak itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Lembaga pengangkatana anak tidak diatur dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tidak diaturnya lembaga pengangkatan anak tersebut dalam sejarah proses hukum Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena alasan sosial dan politik pada saat itu. Namun demikian, apabila kita kembali melihat bahwa pengangkatan anak merupakan bagian dari bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa:

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama

Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya, maka kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama itu juga diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa, Pengadilan Agama Bertugas dan Berwenang Memeriksa, Mumutus, dan Menyelesaikan Perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang Beragama Islam. Akidah Islam yang melekat dalam diri seseorang menjadi patokan kewenangan Pengadilan Agama terhadap suatu perkara.

Lembaga pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan Pasal 171 Huruf (h) Pasal 209. Pasal-pasal tersebut memberikan batasan pengertian anak angkat dan akibat hukum terjadinya hubungan *Wasiat Wajibah* antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.

Kebutuhan hukum orang-orang beragama Islam untuk melakukan *perbuatan* hukum pengangkatan anak sesuai dengan pandangan hidup dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama itu, akhirnya ditegaskan di dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengangkatan Anak antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.⁷

Terbitnya *Undang-undang* Nomor 3 Tahun 2006 memang membawa perubahan besar dalam kewenangan Absolut badan Peradilan Agama, bukan saja menambah kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, melainkan juga kewenangan untuk menyelesaikan masalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut Syariat Islam. Pasal 49 UU. Nomor: 3 Tahun 2006 menyebutkan: "Pengadilan Agama Bertugas dan Berwenang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Perkara di Tingkat Pertama antara Orang-orang yang Beragama Islam di bidang: (a). Perkawinan; (b). Waris; (c).

Wasiat; (d). Hibah; (e). Wakaf; (f). Zakat; (g). Infak; (h). Shadaqah; dan (i). Ekonomi Syariah”. Dalam penjelasan terhadap Pasal 49 tersebut, khususnya mengenai Huruf (a) Tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan (Perkawinan) adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariat.

Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam pemahaman penulis, berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Poin 20 di atas, penetapan asal usul anak, berkaitan dengan perkara pengesahan anak atau pengakuan anak, yang dalam bahasa arab disebut *Istilhaq*. Sedangkan pengangkatan anak masuk dalam pengertian *Adopsi* atau *Tabanni*.

Sedangkan orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga sebaliknya terhadap anak angkatnya, yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.⁸ Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal, 209 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”.

*“(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.*⁹

Dengan demikian penulis bahwa pengangkatan anak di Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu hubungan nasab orang tua kandung dengan anak kandung tidak memutuskan hubungan nasab, sebagaimana di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama mengharamkan menasabkan anak angkat dengan orang tua angkat dengan landasan dalil yang terkandung dalam Surat Al ahzab Ayat 4-5 dan Hadis-hadis Nabi yang telah kami tulis di atas.

1. Tata Cara Pengangkatan Anak

Tata Cara Pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia, yaitu pengangkatan anak secara adat, pengangkatan anak melalui Notaris, dan pengangkatan anak melalui Pengadilan. Kini pengangkatan anak melalui pengadilan tidak hanya melalui Pengadilan Negeri, tetapi

juga melalui Pengadilan Agama. Beberapa tata cara pengangkatan anak tersebut akan diulas sebagai berikut :

a. Secara Adat

Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Sedangkan menurut Bushar Muhammad secara umum tata cara itu dilakukan secara (Terang) dan (Tunai). Adapun yang dimaksud terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan dihadapan banyak orang dengan tujuan agar dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga dan tidak mungkin ditarik kembali.

Wujud dilakukan secara terang antara lain dengan upacara adat dengan peran serta kepada adat, selamatan dan do'a disaksikan oleh Lurah, dan adakalanya anak angkat diberi nama baru oleh orang tua angkatnya.

Wujud dilakukan secara tunai atau kontan antara lain dengan memberikan sejumlah benda Magis kepada keluarga pemberi anak, maksudnya anak dari keluarga yang lama ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya dengan pengantian atau penukaran suatu benda magis.¹⁰

Berkaitan dengan pengangkatan anak secara adat ini, Mahkamah Agung RI pernah menyampaikan pandangannya dalam pertemuan dengan Tim Perumus kecil Penelitian Permohonan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) pada Tanggal 28 Juni 1989, bahwa khusus pengangkatan anak antar Warga Negara pada dasarnya dilakukan menurut hukum adat. Misalnya pengangkatan anak yang terjadi di Bali yang dilakukan menurut hukum adat dan tata cara adat setempat adalah sah, tidak perlu diajukan melalui pengadilan, kecuali untuk hal-hal yang diperlukan.

b. Melalui Notaris

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah staatsblad 1917 Nomor 129. Untuk itu diperlukan adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. Pasal 8 Ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa, untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orang atau orang-orang yang melakukannya. Sedangkan Pasal 8 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut mengatur adanya kata sepakat dari pihak yang akan menyerahkan calon anak angkat.¹¹

c. Melalui Pengadilan

Pengangkatan anak melibatkan peran pengadilan diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129. Pengadilan mempunyai wewenang untuk memberi izin pengangkatan anak bagi janda cerai mati apabila, izin dari keluarga meninggal dari suaminya tidak diperoleh. Izin pengadilan itu harus disebutkan dalam akta pengangkatan anak.

Putusan-putusan pengadilan telah mengisi kekosongan hukum (*Rechtvacuum*) dalam perkembangan lembaga pengangkatan anak. Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan konvensi adopsi Den Haag Tahun 1965 (*European Convention on The Adoption of Children*) yang menetapkan bahwa, penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.

Jumlah permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri terus bertambah, baik yang dikumulasikan dengan gugatan perdata maupun diajukan dalam permohonan khusus. Hal ini menunjukkan pengeseran variasi motif pengangkatan anak dan kebutuhan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan untuk memperoleh kepastian hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.

1). Melalui Pengadilan Negeri

Dalam perkembangannya khusus mengenai pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA melalui Notaries, Menteri Kahakiman dengan Surat Edaran Nomor JHA 1/1/2 Tanggal 24 Februari 1978 melarang Notaris membuat akta pengangkatan anak dan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri. Atas keluarnya surat edaran tersebut hanya dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri. Atas keluarnya surat edaran tersebut, Menteri Sosial menindaklanjuti dengan surat edaran Nomor Huk 3-1-58.78 Tanggal 7 Desember 1978, selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk mengenai pengangkatan anak atas Negara (*Intercountry Adaoption*) dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tanggal 7 April 1979 Tanggal 7 April 1979.

Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran Nomor 2 Tahun 1979, pengangkatan anak yang dilakukan oleh golongan Tionghoa

melalui Notaries tidak dibenarkan tetapi harus melalui pengadilan. Demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977, anak angkat dapat diajukan untuk mendapatkan tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil, maka banyak permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pengangkatan anak yang dimaksud untuk pengangkatan anak pada saat itu adalah Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan yang Bertugas dan Berwenag Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Perkara Pidana dan Perdata di Tingkat Pertama. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Umum bertugas dan berwenag memeriksa, memutus dan menyelesaikan segala perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, kecuali Perundang-undangan memberikan kewenangan secara khusus kepada Pengadilan lain (*Attributie Van Rechtsmacht, Tawliyah al Qadla*), yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan terhadap perkara pengangkatan anak belum ada pelimpahan kepada pengadilan lain pada saat itu, oleh karenanya semua perkara yang berkaitan pengangkatan anak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

2). Melalui Pengadilan Agama

Pasal 63 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berwenag mengadili perkara bagi mereka yang beragama Islam, sedang Pengadilan Umum bagi perkara lainnya. Oleh karena pengangktan anak tidak termasuk hal yang diatur dalam Undang-undang tersebut, maka kewenangan mengenai pengangkatan anak meskipun dilakukan oleh mereka yang beragama Islam tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Lahirnya Undang-undang RI Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga tidak mengatur kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan itu tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan Syariat Islam antara lain pengangkatan anak. Kemudian aturan pengangkatan anak masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi Pedoman Hukum Materiil Peradilan Agama. Kendati peraturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga *Wasiat Wajibah*, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang lembaga pengangkatan anak. Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya dalam menangani perkara yang di dalamnya berkaitan dengan anak angkat.

Orang-orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan ke Pengadilan Agama. Beberapa Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak. Permohonan itupun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama diatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan Pengadilan Agama.¹²

2. *Syarat-syarat Pengangkatan Anak*

1. Calon Orang Tua Angkat

- a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 Tahun atau maksimal 45 Tahun.
- b. Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 Tahun.

- c. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 Tahun dengan mengutamakan keadaanya sebagai berikut:
 - 1) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan Dokter Kebidanan atau Dokter Ahli), atau
 - 2) Belum mempunyai anak, atau
 - 3) Mempunyai anak kandung seorang, atau
 - 4) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
 - d. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa setempat.
 - e. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI.
 - f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan Dokter Pemerintah.
 - g. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.
2. Syarat bagi calon orang tua angkat atau pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengangkatan anak langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
 - b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah.
 - c. Calon orang tua harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
3. Calon Anak Angkat
- a. Berumur kurang dari 5 (Lima Tahun).
 - b. Persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal calon anak angkat
 - c. Berada dalam asuhan Organisasi Sosial.¹³
4. Syarat bagi calon Anak Angkat
- a. Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
 - b. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang di tunjuk, bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.¹⁴

Dan juga di pertimbangan masa depan anak pada keluarga orang tua angkatnya. Adapun kelengkapan untuk permohonan itu, harus di lampirkan sebagai berikut:

- a. Dari calon orang tua angkat
 - 1) Akta Perkawinan.
 - 2) Akta Kelahiran.
 - 3) Surat Keterangan Kesehatan.
 - 4) Surat Keterangan Berkelakuan Baik.
 - 5) Surat Keterangan Penghasilan.
- b. Dari Calon Anak Angkat
 - 1) Orang Tua Kandung dibuat Akta Notaries.
 - 2) Ibu kandung bila orang tua tidak kawin sah.
 - 3) Mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak
- c. Dari Pemerintah:
 - 1) Calon orang tua angkat.
 - 2) Calon anak angkat.¹⁵

Ada beberapa hal penting mengenai peraturan pengangkatan anak dalam Perundang-undangan yang patut diketengahkan yaitu:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- d. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
- f. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Namun demikian, peraturan pengangkatan anak dalam Perundang-undangan yang ada belum memadai, oleh karena itu peraturan pengangkatan anak dalam sebuah Undang-undang yang lengkap dan tuntas sangat diperlukan.¹⁶

Dalam sejarah proses pembuatan hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perkawinan mengatur pengangkatan anak dalam Pasal 62 sebagai berikut:

- a. Suami istri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih.
- b. Yang dapat diangkat menjadi anak angkat ialah anak yang belum kawin dan belum diangkat oleh orang lain.
- c. Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus 18 (Delapan Belas) Tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya 15 (Lima Belas) Tahun lebih muda dari istri.
- d. Apabila anak yang diangkat itu masih saudara dari suami istri, dalam hubungan keluarga dia tidak boleh mempunyai derajat kekeluargaan yang lebih tinggi dari suami yang mengangkatnya.
- e. Untuk pengangkatan anak diperlukan izin dari orang tua atau walinya dan persetujuan anak itu sendiri apabila ia sudah berumur 15 (Lima Belas) Tahun.
- f. Pengangkatan anak dilakukan dengan keputusan pengadilan atas permohonan suami dan istri yang mengangkat anak itu.
- g. Permohonan pengangkatan yang dimaksud Ayat (6) Pasal ini dapat diterima apabila pengangkatan itu menguntungkan kepentingan anak yang diangkat.
- h. Anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum sama seperti anak yang sah dari suami istri yang mengangkatnya.
- i. Pengangkatan anak mengakibatkan putusannya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan semenda garis ke atas dan ke samping.
- j. Pengangkatan anak dapat dicabut kembali oleh keputusan pengadilan atas permohonan anak yang diangkat demi kepentingannya. Permohonan pencabutan diajukan secepat-cepatnya 2 (Dua) Tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) Tahun setelah anak itu berumur 18 (Delapan Belas) Tahun.
- k. Pencabutan ini mengakibatkan bahwa, anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari suami dan istri yang mengangkatnya.
- l. Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan yang dimaksud Ayat (9) Sembilan Pasal ini, hidup kembali karena pencabutan.

Ketentuan Pasal dalam RUU perkawinan ini termasuk salah satu Pasal yang mendapat reaksi keras dari umat Islam karena bertentangan dengan hukum Islam. Hasil musyawarah Ulama Jawa

Timur pada Tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan Pasal 62 tersebut untuk diubah sebagai berikut:

Ayat-ayat (1) sampai dengan (7) tidak ada usul perubahan Ayat (8) kata-kata “Sama” seperti diubah menjadi “Tidak Sama Dengan”. Ayat (9) kata “Putusnya” diubah menjadi “Tidak Putusnya” Ayat (10) tidak ada usul perubahan. Ayat (11) dihapuskan sebagai akibat usul perubahan pada Ayat (9). Ayat (12) dihapuskan atas dasar yang sama.

Rancangan Undang-undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai legal product dengan menghapus semua ketentuan Pasal 62 yang mengatur pengangkatan anak, sehingga dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur pengangkatan anak.

Perbedaan prinsip yang demikian itu pula yang melatarbelakangi tidak diaturnya mengenai pengangkatan anak dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 12. sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- b. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan pasal itu menekankan bahwa, dalam pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Tujuan pengangkatn anak tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan tetapi telah terjadi suatu pergeseran kearah kepentingan anak anak (*favor adoption*). Mengenai kepentingan kesejahteraan anak selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun Peraturan Pemerintah dimaksud belum pernah ada sampai saat ini.

Masalah Mursalah

Masalah menurut pengertian Syara’ pada dasarnya di kalangan Ulama Ushūl Fiqh mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya

menyebutkan sebagai berikut: *Maslahah* ialah: Memelihara maksud Hukum Syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan telah ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.

Dalam kitab Ushulul fiqh Al-Islami al-Gazāli mendefinisikan *masalahah* sebagai berikut:

قَوْلُهُ هُوَ مَصْرُوعٌ أَوْ مَنَعَةٌ جَلْبِيحٌ نَّ ضَلَّ الْأُفَى عَرَبِيًّا أَفِيهِ الْمَصْلَحَةُ

Artinya : *Maslahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan.*¹⁷

Berdasarkan ta'rif masalahah yang diberikan al-Gazāli di atas, dapat di tarik beberapa catatan yang akan membantu dalam menganalisa masalahah:

- a. Bahwa makna masalahah menurut al-Gazāli adalah menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Pandangan al-Gazāli ini sejalan dengan pengertian masalahah menurut bahasa dan adat seperti diuraikan di atas. Akan tetapi, bukan ini yang dikehendaki oleh al-Gazāli dengan masalahah, sebab ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh manusia.
- b. Al-Gazāli menta'rifkan masalahah tidak sebatas hanya dipahami secara 'urf dan bahasa saja. Menurut al-Gazāli, masalahah adalah memelihara tujuan syara' atau hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*) inilah yang dimaksud masalahah menurut al-Gazāli. Menurutnya, tujuan hukum islam adalah terjaga usul al-khamsah, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*) manusia. Oleh karena itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah masalahah. Demikian juga setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkan kelima hal tersebut dari hal-hal yang merusak yang membahayakannya dinamakan *masalahah*.
- c. Al-Gazāli secara tegas membedakan antara *masalahah* menurut pandangan manusia dengan masalahah menurut pandangan syara' atau hukum Islam. Manusia hendak mewujudkan kemaslahatan dalam hukum Islam juga ingin mewujudkan kemaslahatan. Namun demikian, kemaslahatan yang dikehendaki manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum Islam. Demikian juga sebaliknya, kemaslahatan yang dikehendaki hukum Islam belum tentu sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki

oleh manusia. Oleh karena itu, apa yang dinilai masalah oleh manusia belum tentu bernilai masalah menurut kacamata hukum Islam.

- d. Masalah menurut al-Gazāli sinonim dengan *al-ma'na al-munasib*, sehingga pada suatu saat bisa dikategorikan dalam bab qiyas.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah-mursalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istinbat) Islam, namun tidak berdasarkan kepada nass tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqasid asy-syariah*).¹⁸

Pengangkatan anak sesungguhnya dilatari oleh etos masalah Hal ini melandasi argumentasi bahwa Islam memandang anak sebagai potensi dan investasi yang sangat berharga, bukan hanya untuk saat sekarang tapi untuk masa yang akan datang. Karenanya, pengabaian terhadap masalah pengangkatan anak akan berdampak luas dan jauh kedepan apalagi dalam masalah penyelamatan jiwa, agama, harta, keturunan dan akal, kemudian pengangkatan anak tidak hanya menyangkut keterkaitan silsilah dan kehormatan tapi secara lebih substansial menyangkut pendidikan, penanaman nilai-nilai teologis, dan pembentukan karakter atau moralitas. Oleh karena itu, dalam hal pengangkatan anak Islam menekankan aspek kredibilitas dan kejujuran dari pihak yang akan mengakui atau mengangkat seorang anak. Pandangan masalah bahwa pengangkatan anak merupakan tinjauan yang sangat penting berdasarkan pengertiannya menjelaskan bahwa pengangkatan anak atau pemungutan anak yaitu seseorang yang mengangkat anak yang di ketahuinya, bahwa anak itu termasuk anak orang lain kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkahnya tanpa ia memandang perbedaan. Walaupun demikian agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Karena itu, Islam perlu menata kembali tata cara pengangkatan anak, sehingga dapat dibedakan antara anak kandung dan dengan anak angkat, terutama hak-hak yang berkaitan dengan pewarisan, hubungan *mahram*, dan status perwalian dalam masalah perkawinan. karena hal ini terkait dengan masalah ibadah antara lain misalnya hubungan *mahram*, dapat membatalkan wudhu antara bapak dengan anak angkatnya yang perempuan, padahal lain halnya dengan anak kandung yang tidak demikian Ulama Fiqih

hanya membolehkan adopsi dalam rangka saling tolong menolong dan atas dasar kemanusiaan, bukan adopsi yang dilarang Islam.

Kesimpulan

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab kepada orang tua aslinya tegas diharamkan dalam syariat Islam.
2. Pentingnya masalah terhadap pengangkatan anak, agar (a) tidak terlantar di jalanan, (b) Dapat menjadikannya sebagai anak angkat untuk mendidik, merawat, serta memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri, (c) Tercapainya kehidupan yang lebih baik untuk kedepan baginya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* Cetakan I, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Al- Gazāli, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993)
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cetakan I, (Jakarta : Prenada Media Grup)
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesi*, Cetakan II, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003)
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan IV, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2004)
- J. Satrio,SH, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005)
- Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006*, (Jakarta : MA RI, 2006)
- Moh. Mukri, *Paradikma Masalah dalam Pemikiran Al-Gazzali Sebuah Studi Aplikasi dan Implikasi Terhadap Hukum Islam Konteporer*, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2011), Cet. Ke-1
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rowai'ul Bayan*, Juz II, (Bairut : Darul Fikr, 2001)
- Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Cetakan I, (Jakarta : Kencana, 2008)

Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Suedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Cetakan II (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)

Wahbah Az-Zuhailly, *Ushulul Fiqh Al-Islami Juz II* (Bairut: Darul Fikr, 2006)

¹QS. Al Isra' (17) : 6

Artinya: *Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.* Lihat : Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Diponegoro, Bandung, 2003), h.225

²(Hadis Riwayat: Ahmad Thabrani dan Baihaqi)

وَمَجْسَانِهِ وَبِنَصْرَانِهِ هُودَانَهُ فَأُبْوَأَ الْفَطْرَةَ عَلَيَّ وَأُؤَدِّكُلُ ثُمَّ قَالَ وَسَلِّطْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنِ هُرَيْرٍ أَبِي عَن

Artinya: *Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi.* Lihat: Shahih Ibnu Hibban, (Bairut: Muasasah Risalah, 1993), Juz 1, h. 336

³Binsar Gultom, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Anak", dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVI No. 306 Mei 2011*

⁴J. Satrio,SH, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h.5

⁵Ahmad Kamil, M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h.12

⁶Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006*, (Jakarta : MA RI, 2006), h. 20

⁷Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Cetakan I, (Jakarta : Kencana, 2008), 60-61.

⁸Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* Cetakan I, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 248-249.

⁹H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan IV, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2004), 164.

¹⁰Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak ...*, 50.

¹¹*Ibid*, 51.

¹²*Ibid* 56-58.

¹³Suedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Cetakan II (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 69.

¹⁴Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cetakan I, (Jakarta : Prenada Media Grup), 211.

¹⁵Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesi*, Cetakan II, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), 96.

¹⁶Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak...*, 17-18.

¹⁷Wahbah Az-Zuhailly, *Ushulul Fiqh Al-Islami Juz* (Bairut: Darul Fikr, 2006), Juz II, h. 35

- ¹⁸Moh. Mukri, *Paradikma Masalah dalam Pemikiran Al-Gazzali Sebuah Studi Aplikasi dan Implikasi Terhadap Hukum Islam Konteporer*, Yokyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2011), Cet. Ke-1, h. 88-90